



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang:
- a. bahwa peran Pesantren sebagai pilar dalam membangun *moralitas dan karakter bangsa dengan nilai agama, kemandirian dan cinta tanah air* akan melahirkan insan beriman yang aktif membangun bangsa dan negara;
 - b. bahwa pesantren di Daerah bertumbuh kembang sebagai lembaga pendidikan yang membangun kehidupan beragama dan bermasyarakat dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum, perlindungan dan pemberdayaan pesantren, perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah;
 - d. bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tabalong.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, Dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren dan/atau yang sejenis untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, Dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
9. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
10. Kiai, Tuan Guru, Mualim, Ustaz, Ustazah, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
14. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
15. Dakwah adalah usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia yang meliputi amar ma'ruf nahi munkar, dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan oleh akhlak, dan membimbing pengalamannya dalam perikehidupan perseorangan, berumah-tangga, bermasyarakat, dan bernegara.
16. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
17. Sumber Daya Manusia adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Santri, dan/atau pengurus yayasan.
18. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.

19. Hibah dan/atau Bantuan adalah pemberian barang, uang, atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian Hibah.
20. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan pengaturan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan daerah ini adalah untuk:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang dan moderat;
- b. membentuk pemahaman ajaran agama dan sikap keberagamaan yang moderat, toleran, dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama, berbangsa dan bernegara;
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan sosial; dan
- d. memperkuat Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi Dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai:

- a. jenis dan fungsi Pesantren;

- a. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- b. Pengembangan;
- c. Pelaksanaan Pengembangan;
- d. Forum Pengembangan;
- e. Penerima Hibah dan/atau Penerima Bantuan;
- f. Pendampingan;
- g. Insentif dan Beasiswa;
- h. Sistem Informasi;
- i. Partisipasi Masyarakat;
- j. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan; dan
- k. Pendanaan.

BAB III JENIS DAN FUNGSI PESANTREN

Bagian Kesatu Jenis Pesantren

Pasal 6

Pesantren terdiri dari:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 7

Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 minimal harus memenuhi unsur paling sedikit:

- a. Kiai;
- b. Santri yang bermukim di Pesantren;
- c. pondok atau asrama;
- d. *masjid* atau *musala*; dan
- e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Bagian Kedua Fungsi Pesantren

Pasal 8

- (1) Pesantren mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamina serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Ruang lingkup fungsi pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. Dakwah; dan
 - c. Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselenggarakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

- (2) Kekhasan atau keunikan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pengembangan:
- a. kajian;
 - b. keilmuan; dan
 - c. keahlian dan keterampilan.

Paragraf 1
Fungsi Pendidikan

Pasal 10

Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 11

- (1) Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diselenggarakan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (2) Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 12

Penyelenggaraan fungsi pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Fungsi Dakwah

Pasal 13

Pesantren menyelenggarakan fungsi Dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil'alam.

Pasal 14

Fungsi Dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
- b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 15

Penyelenggaraan fungsi Dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 18

Penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada Pesantren yang terdaftar di Daerah.
- (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

Pasal 20

- (1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa bantuan dalam fungsi:
 - a. pendidikan;
 - b. Dakwah; dan
 - c. Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Selain fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan fasilitasi lainnya dalam bentuk:
 - a. pemberian bantuan hukum;
 - b. penyelenggaraan Hari Santri; dan/atau
 - c. pendampingan untuk memperoleh status badan hukum.

Pasal 21

Bentuk bantuan fungsi pendidikan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a berupa:

- a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan;
- b. pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

- c. fasilitasi Santri yang mengikuti kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler; dan/atau
- d. pelestarian kekhasan atau keunikan Pesantren.

Pasal 22

Bentuk bantuan fungsi Dakwah kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b berupa:

- a. fasilitasi sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan Dakwah;
- b. kerja sama program dan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi Dakwah; dan/atau
- c. fasilitasi festival keagamaan.

Pasal 23

Bentuk bantuan fungsi pemberdayaan masyarakat kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c berupa:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk Pesantren;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial Pesantren;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
- i. pembinaan nasionalisme dan kewiraan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, Dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, serta fasilitasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGEMBANGAN

Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan perencanaan pengembangan Pesantren tahunan dan 5 (lima) tahunan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi Pesantren dalam fungsi pendidikan.
- (3) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
- (4) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terintegrasi dengan rencana strategis Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan Pesantren dalam bentuk:

- a. pembinaan; dan
- b. pemberdayaan.
- c. monitoring, evaluasi dan pengawasan.

Pasal 28

- (1) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilaksanakan untuk peningkatan:
 - a. kualitas penyelenggaraan Pesantren;
 - b. pengetahuan, wawasan, keahlian, dan keterampilan Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - c. keahlian manajerial Pesantren.
- (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan untuk peningkatan:
 - a. kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - b. peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pembinaan Pesantren untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, nyaman, bersih, sehat dan aman;
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - c. layanan pemenuhan kebutuhan kesehatan jasmani dan keolahragaan Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. edukasi;
 - e. sosialisasi;
 - f. istigasah;
 - g. bina mental; dan/atau
 - h. kegiatan atau kompetisi keolahragaan.

- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kawasan permukiman;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga;
 - i. instansi vertikal yang membidangi urusan agama; dan
 - j. instansi vertikal yang membidangi urusan hukum.

Pasal 30

- (1) Pembinaan Pesantren untuk peningkatan pengetahuan, wawasan, keahlian, dan keterampilan Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyelenggaraan halakah, lokakarya, dan seminar; dan/atau
 - c. pelestarian budaya lokal.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan; dan
 - f. instansi vertikal yang membidangi urusan agama.

Pasal 31

- (1) Pembinaan Pesantren dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren; dan/atau
 - c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga; dan
 - g. instansi vertikal yang membidangi urusan agama.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:

- a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan/atau
 - d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
 - b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perekonomian dan sumber daya alam;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - i. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perikanan;
 - j. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan;
 - k. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika; dan
 - l. instansi vertikal yang membidangi urusan agama.

Pasal 33

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah; dan
 - b. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren.
- (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembangunan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - i. Perangkat Daerah yang membidangi urusan dan perikanan;
 - j. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan;

- k. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
- l. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika; dan
- m. instansi vertikal yang membidangi urusan agama.

BAB VII FORUM PENGEMBANGAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah, Bupati dapat membentuk Forum Pengembangan Pesantren.
- (2) *Forum Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pembinaan, pemberdayaan, fasilitasi Pesantren di Daerah.*
- (3) Forum Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Bupati;
 - b. DPRD;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan, pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - f. instansi vertikal yang membidangi urusan agama;
 - g. Majelis Ulama Indonesia;
 - h. organisasi masyarakat Islam; dan
 - i. organisasi Pesantren.
- (4) Forum Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENERIMA HIBAH DAN/ATAU PENERIMA BANTUAN

Pasal 35

- (1) Pesantren dapat menerima Hibah dan/atau Bantuan.
- (2) Pesantren yang menerima Hibah dan/atau Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. berdomisili di Daerah; dan
 - c. unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Ketentuan mengenai penerimaan Hibah dan/atau Bantuan Pesantren dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDAMPINGAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan kepada Pesantren untuk memperoleh status badan hukum.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan sosial.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi vertikal yang membidangi urusan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X INSENTIF DAN BEASISWA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan badan usaha di Daerah dapat memberikan:
 - a. insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren; dan/atau
 - b. beasiswa kepada pendidik dan Santri.
- (2) Insentif dan beasiswa dari badan usaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a diutamakan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pesantren yang berstatus:

- a. nonAparatur Sipil Negara; dan
- b. nonsertifikasi.

Pasal 39

Pemberian beasiswa bagi Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b diutamakan bagi Santri yang berprestasi dan Santri yang kurang mampu dan bermukim di Pesantren yang terdaftar di Daerah.

Pasal 40

Pemberian beasiswa bagi Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b diutamakan bagi Pendidik yang melakukan pengabdian paling minimal 3 (tiga) tahun terakhir di Pesantren yang terdaftar di Daerah.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian insentif dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi layanan penerima Hibah dan/atau Bantuan fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal meliputi:
 - a. data dan informasi Pesantren di Daerah; dan
 - b. data Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (3) Sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk aplikasi.
- (4) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program kepada Pesantren;
 - b. memberikan bantuan pembiayaan kepada Pesantren;
 - c. memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren; dan/atau
 - d. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. organisasi.

BAB XIII MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dan Santri yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Desember 2025

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 18 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (8-127/2025).

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai Pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Pengaturan yang jelas inilah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Hal tersebut mengingat amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di Pesantren. Melalui adanya Peraturan Daerah tentunya akan lebih menjamin terealisasinya amanat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan Sumber Daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besarnya pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keberagaman yang moderat" adalah berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin.

Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengembangkan Nilai Islam rahmatan lil'alam dan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika adalah Nilai Islam rahmatan lil'alam dan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika yang dikembangkan sebagai jiwa Pesantren yang meliputi jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme, jiwa keilmuan, jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa ukuwah, jiwa kemandirian, jiwa kebebasan, dan jiwa keseimbangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pendakwah Islam dapat juga disebut sebagai dai atau mubalig.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri sesuai dengan Keputusan Presiden.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Festival keagamaan misalnya kegiatan Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK), dan sebagainya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "halakah" adalah Diskusi yang pesertanya duduk membentuk lingkaran untuk membahas masalah keislaman.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Tanggung jawab sosial perusahaan" adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan Pesantren yang terdaftar di Daerah adalah Pesantren yang telah terdaftar dan/atau memiliki legalitas pada Kementerian Agama serta tercatat pada perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat dan/atau urusan kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 4